



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1472033011760003, tempat dan tanggal lahir Perk. Hessa 30 November 1976, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, No. HP 085274478060, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1472036705770002, tempat dan tanggal lahir Kisaran 27 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, No. HP 085263826050, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya sebagai **Para Pemohon** Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum, tanggal 19 Maret 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan II hendak menikahkan anaknya yang bernama:

Nama : XXXX
NIK : 1472036705060002
Tempat/tgl Lahir: Dumai, 27 Mei 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 Tahun 10 Bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Kota Dumai, Provinsi
Riau

Dengan seorang laki-laki yang bernama:

Nama : XXXX
NIK : 1472031512020002
Tempat/tgl Lahir: Dumai, 15 Desember 2002
Umur : 21 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD/Sederajat
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Kota Dumai, Provinsi Riau

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan II belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, sebagaimana dalam Surat Penolakan Nomor: B-XXXX/kua.04.06.03/PW.01/II/2024 tertanggal 26 Februari 2024;
3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan II telah mendatangi Puskesmas untuk mendapatkan rekomendasi perkawinan di bawah umur dengan melakukan pemeriksaan kesehatan, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: XXXX/027/DINKES-PKMBK tertanggal 17 Februari 2024;
4. Bahwa anak kandung Pemohon I dan II telah mendatangi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk mendapatkan rekomendasi perkawinan di

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur meliputi konseling psikologis sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: XXXX/113/DPPPA/2024 tertanggal 15 Maret 2024;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suami telah saling mengenal satu sama lain kurang lebih selama 3 (tiga) tahun hingga sekarang, sehingga Pemohon I dan II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat dan hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan II, sudah dipinang oleh calon suami dan sudah rencana tanggal pernikahan;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suami tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan II berstatus gadis, telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami berstatus jejaka, telah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
9. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan II saat ini telah memiliki penghasilan dan bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000/bulan sehingga dinilai layak untuk kebutuhan rumah tangga nantinya;
10. Bahwa Pemohon I dan II serta orang tua calon suami tetap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan rumah tangga anak kandung Pemohon I dan II;
11. Bahwa keluarga Pemohon I dan II serta orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
12. Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, dan atau ekonomi atas atas rencana perkawinan anak Pemohon I dan II dengan calon suaminya;
13. Bahwa sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I dan II untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **XXXX** dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Para Pemohon mencapai 19 (sembilan belas) tahun, Hakim menjelaskan perlu menunda hubungan seksual hingga umur, biologis, dan mental anak menjadi dewasa serta finansial yang memadai karena perkawinan usia anak tidak memberikan dampak positif pada siapapun dan hanya menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga dan bagi bangsa;

Bahwa Hakim telah menerangkan hal-hal dan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh anak yang menikah belum pada usia menikah, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan telah siap dengan resiko yang akan dihadapi, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak dan calon suami anak Para Pemohon serta orangtua calon suami anak Para Pemohon, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1472XXXX60003 atas nama XXXX, tertanggal 21 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Dumai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1472XXXX002 atas nama Pemohon II tertanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Dumai, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/40/XI/1998 tertanggal 23 November 1998 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 14720XXXX0002 atas nama XXXX tertanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Dumai, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 147203XXXX001 tertanggal 21 Maret 2022 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 14720XXXX0002 atas nama XXXX tertanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Dumai, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor 1472CLXXX003259, Tanggal 10 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Ijazah atas nama XXXX Nomor DN-XXXX/D-SMP/K13/1966589, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Dumai, yang menerangkan XXXX telah lulus SMP, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-XXXX/Kua.04.6.3/PW.01/II/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai tanggal 26 Februari 2024 yang menerangkan pemberitahuan kekurangan syarat perkawinan/penolakan kehendak nikah atas XXXX, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Pria & Wanita Nomor XXXX/027/DINKES-PKMBK, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bukit Kampur tanggal 17 Februari 2024 yang menerangkan XXXX dan XXXX telah melakukan pemeriksaan kesehatan dengan hasil yang dinyatakan yang bersangkutan sehat, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor XXXX/27/PMKS/BK tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Bukit Kapur, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di *nazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin Usia Di Bawah 19 Tahun Nomor XXXX/113/DPPPA/2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 15 Maret 2024 yang menerangkan XXXX telah melakukan pemeriksaan psikologis, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.12;

A. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, lahir tanggal 10 November 1959, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Dumai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adik Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama XXXX dengan calon suaminya bernama XXXX yang sudah menjalin hubungan sangat akrab dan pacaran, oleh karena anak kandung Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai;
 - Bahwa setahu Saksi antara XXXX dengan XXXX tidak mempunyai halangan menikah secara hukum syara' dan keduanya tidak ada terikat dengan perkawinan sebelumnya;
 - Bahwa calon suaminya yang bernama XXXX berumur lebih kurang 20 tahun;
 - Bahwa XXXX bekerja sebagai pedagang Ikan yang berpenghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXX dan XXXX sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa status XXXX perawan sedangkan XXXX status jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi XXXX dengan XXXX sudah menjalin hubungan yang akrab, dan anak Para Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa XXXX telah mempunyai kesiapan mental untuk menikah dimana anak tersebut sudah bisa mandiri dengan bisa memasak dan menyuci pakaiannya sendiri serta selalu membantu menyapu dan membersihkan rumah;
- Bahwa saat ini XXXX tidak bersekolah, hanya tamatan SLTP;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui untuk menikahkan XXXX dengan XXXX dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

2. SAKSI, lahir tanggal 15 Mei 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Dumai Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama XXXX dengan calon suaminya bernama XXXX, tetapi maksud Para Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai karena umur anak kandung Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa status XXXX perawan sedangkan XXXX status jejak;
- Bahwa setahu saksi antara XXXX dengan XXXX tidak mempunyai halangan menikah secara hukum syara' dan keduanya tidak ada terikat dengan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa calon suaminya yang bernama XXXX berumur lebih kurang 20 tahun;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXX bekerja sebagai buruh harian sebagai pedagang Ikan yang berpenghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa XXXX sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi XXXX dengan XXXX sudah menjalin hubungan yang akrab, dan anak Para Pemohon telah hamil 4 (empat bulan) lamanya;
- Bahwa XXXX telah mempunyai kesiapan mental untuk menikah dimana anak tersebut sudah bisa mandiri serta selalu membantu memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa saat ini XXXX tidak bersekolah, hanya tamatan SLTP;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui untuk menikahkan XXXX dengan XXXX dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Dumai dan perkara yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Dumai;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Pasal Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnyanya bernama **XXXX**, umur 17 tahun, adalah karena Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnyanya tersebut dengan seorang lelaki bernama **XXXX**, umur 21 tahun, karena keduanya sudah tiga tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Para Pemohon telah hamil, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA Kecamatan Bukit Kapur, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu hingga cukup umur (19 tahun), mengingat secara fisik, anak Para Pemohon masih sangat muda dan masih dalam usia sekolah namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.12 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan anaknya serta calon suami anak Para Pemohon adalah warga Kota Dumai oleh karenanya Pengadilan Agama Dumai berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Para Pemohon. Berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah berdasarkan agama dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mempunyai anak perempuan bernama Aulya Monica binti Asri, yang lahir di Dumai pada tanggal 27 Mei 2006 yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 yaitu fotokopi ijazah atas nama XXXX, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada tingkatan SLTP;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, akan tetapi ditolak karena anak

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon belum cukup umur sebagaimana bukti P.9, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama anak Para Pemohon dan calon suaminya, harus dinyatakan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 yaitu fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Para Pemohon, harus dinyatakan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 yaitu fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin Usia Dibawah Umur dari PUSPAGA Kota Dumai, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mengurus Surat Rekomendasi dari Psikolog sebagaimana yang dikehendaki oleh maksud Pasal 15 huruf (d) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan menurut hasil evaluasi psikologis dan wawancara oleh konsultan psikologi, rekomendasinya anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan tetap mengikuti arahan orangtuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa secara metarail keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung dan keterangan yang diberikan para saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Para Pemohon. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon serta bukti-bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXX, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama XXXX, berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal, saling cinta mencintai dan Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat dan hal-hal yang tidak diinginkan dan sekangan anak Para Pemohon dalam kondisi hamil;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak dan bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon, XXXX umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur tersebut belum memenuhi batas minimal sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah di bawah usia 19 tahun, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXX dengan calonnya bernama XXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Rabu, tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami **Syafrul, S.H.I., M.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal,

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Januardi, S. Kom, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Januardi, S. Kom, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).